

PERLINDUNGAN HUKUM BIDANG PENDIDIKAN HAK ORANG ASLI PAPUA DALAM PERPEKTIF OTONOMI KHUSUS

Roni Sulistyanto Luhukay¹

Email: roniluhukay22@gmail.com

¹Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Naskah diterima 3 Juli 2023; disetujui 22 Agustus 2023; diterbitkan 5 September 2023

Abstrak

Pemenuhan hak-hak mendasar orang Papua dalam memperoleh jaminan pendidikan yang tidak dibarengi dengan penafsiran yang jelas dan detail sehingga berhenti pada tataran implemmentasi untuk itu Urgensi pemenuhan Hak Orang Asli Papua Dalam Bidang Pendidikan merupakan indikator utama dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dengan upaya memberikan berbagai afirmatif action kepada orang asli papua dalam sector pendidikan hal ini merupakan cara mewujudkan pembangunan kesetaraan kepada orang asli papua dalam memaknai keadilan. Selain itu Meskipun Provinsi Papua telah diberikan otonomi khusus berdasarkan regulasi, namun praktik penyelenggaraan status ini bersifat pasif khususnya terdapat pada sector pendidikan. Terbukti bahwa dengan melimpahnya dana otonomi khusus akan tetapi fasilitas pendidikan masih sangat minim untuk diakses oleh orang asli papua. Serta problematika menunjukkan kebijakan pembangunan otonomi khusus papua masih meletakkan pembangunan pada kebijakan politik hukum tidak pada konsep Otonomi khusus pembangunan harkat dan martabat orang asli papua hal ini berpotensi menimbulkan masalah perlindungan hukum hak Orang Asli Papua dibidang pendidikan. Meliputi: (1) mengendalikan sistem pendidikan yang tidak memadai. (2) Kelangkaan pendidik dibandingkan dengan pedesaan, dampak langsung dari variabel politik, dan pengaruh nyata kehidupan perkotaan. (3) Tidak sungguh-sungguh berdedikasi untuk memajukan pendidikan. (4) Tidak serius menjalankan tanggung jawab sebagai guru atau pendidik. Sumber daya langka. (5) Perguruan tinggi dan universitas nirlaba mendapat nilai rendah. (6) Alokasi 30% Dana Otonomi Khusus tidak mencukupi. (7) Beasiswa diberikan kepada Orang Asli Papua secara adil dan tanpa memandang seleksi pelamar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Orang Asli Papua, Pendidikan.

Abstract

The fulfillment of the basic rights of the Papuan people such as the right to obtain guaranteed education is not accompanied by a clear and detailed interpretation so that it stops at the level of implementation. Affirmative action for indigenous Papuans in the education sector is a way of

**Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram**

realizing the development of equality for indigenous Papuans in interpreting justice. In addition, even though the Papua Province has been given special autonomy based on regulations, the practice of administering this status is passive, especially in the education sector. It is proven that with the increase in special autonomy funds, educational facilities are still very minimal for indigenous Papuans to access. As well as the problem showing that the development policy for Papua's special autonomy still places development on legal political policies not on the concept of special autonomy for the development of the dignity of indigenous Papuans, this has the potential to cause problems of legal protection for the rights of indigenous Papuans in the field of education. Includes, (1) controlling an inadequate education system. (2) The scarcity of educators compared to rural areas, the direct impact of political variables, and the real influence of urban life. (3) Not truly dedicated to advancing education. (4) Not seriously carrying out responsibilities as a teacher or educator. Rare resource. (5) For-profit colleges and universities get low marks. (6) The 30% allocation of Special Autonomy Funds is insufficient. (7) Scholarships are given to Indigenous Papuans fairly and without regard to applicant selection.

Keywords: Legal Protection, Indigenous Papuans, Education

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan tindakan hukum, dalam membangun norma -norma hukum¹ perlindungan hukum ini diperkuat dengan lembaga perlindungan hukum yang memiliki andil yang sangat besar dalam mewujudkan terciptanya suatu kondisi yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan membangun kesetaraan.² perlindungan hukum merupakan konsep *the rule of law*, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa “Perlindungan hukum hak asasi manusia termasuk undang-undang dan konstitusi yang merupakan komponen kunci dari apa yang disebutnya *rechtsstaat*”. Sejalan dengan hal tersebut diatas Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Perlindungan hukum terhadap Hak merupakan kaidah yang di bangun Negara kesejahteraan yang tidak hanya menjamin keamanan pada masyarakat melainkan memberikan jaminan kesejahteraan. Sebagai subjek hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum”.³

Dalam hal ini Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang tergambar dalam konstitusi dimana mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan utama dari konstitusi itu sendiri, untuk itu papua sebagai wilayah bagian dari Indonesia memiliki hak penuh untuk

¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3, dikutip dalam (<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>). Diakses 5 oktober 2015.

² Lay, C., & Purwoko, B. *Asymmetrical decentralization, representation, and legitimacy in Indonesia: A case study of the Majelis Rakyat Papua*. Asian Survey, 58(2), 2018. h 365

³ Pengertian Perlindungan hukum Hak Menurut Kajian Para Ahli Hukum, http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan_hukum-Hukum-Menurut-Para-Ahli. Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2019 Pukul 16:30 Wib



memperoleh jaminan akan pendidikan hal ini sejalan dengan A. Masyhur Effendi yang berpendapat bahwa Pemenuhan hak dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia⁴

Perhatian khusus di berikan kepada provinsi papua dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi sehingga jaminan pendidikan kepada anak anak papua tetap di wujudkan, hal tersebut tidak lepas dari adanya otonomi khusus yang di berikan kepada provinsi papua. Pada awalnya otonomi khusus dianggap sebagai berkah besar untuk orang asli papua. Masyarakat memiliki ekpektasi yang sangat besar bahwa Otsus akan meningkatkan derajat kehidupan orang asli papua. Apalagi Dalam UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua banyak sekali penekanan tentang hak-hak mendasar orang Papua yang harus dipenuhi salah satunya hak atas pendidikan. Hal ini ditambah lagi dengan keberadaaan dana Otonomi Khusus yang jumlahnya cukup besar. Tetapi dalam kenyataannya, yang diterima oleh masyarakat tidak sebesar ekpektasi orang asli papua itu sendiri. Permasalahan mendasar Otonomi Khusus dalam bidang pendidikan adalah minimnya fasilitas pendidikan, serta tidak adanya grand desigh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi papua, selain masalah Perdasus, berkaitan dengan rencana strategis Provinsi yang tidak terkomunikasikan dengan baik dan terbuka pada seluruh masyarakat, termasuk elemen lembaga masyarakat sipil. Keadaan semacam itu memberi penguatan pada penyebab bahwa Otonomi Khusus belum banyak membawa perubahan terhadap kualitas pendidikan orang asli papua. Masyarakat memang mendengar ada Otonomi Khusus, dana Otonomi Khusus dan janji-janji perbaikan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan tetapi masyarakat mungkin ada yang belum pernah merasakan manfaatnya dari pengelolaan dana otonomi khusus tersebut.

Pilar penting dalam Dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua seperti pemenuhan hak-hak mendasar orang Papua seperti hak untuk memperoleh jaminan pendidikan akan tetapi tidak dibarengi dengan penafsiran yang jelas dan detail sehingga berhenti pada tataran impelementasi. Penggelontoran dana langsung, justru kontraproduktif. Dana tersebut (dalam bentuk tunai, freeze money) habis untuk konsumsi dan bukan produktif. Model pengelolaan dana tunai tersebut seperti mematikan potensi inovasi dan kewirausahaan orang asli papua. Pada beberapa hal, memang ada pembangunan di Papua. Tetapi proyek-proyek pembangunan tersebut hanya memperbesar cash outflow bukan cash inflow, karena miskin output yang benar-benar berasal dari Papua. Inefisiensi itu selama ini memang tidak terlihat karena lagi-lagi bisa tertutup dengan dana Otsus yang besar.

⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, Bogor, 2005, h 8



Terlepas dari sinyal negatif dalam kaitannya dengan Otonomi Khusus dan perbaikan kehidupan orang asli Papua khususnya kualitas pendidikan, tentu saja tetap ada pihak yang diuntungkan dengan adanya Otonomi Khusus ini.⁵ Akan tetapi kondisi setelah di berikan Otonomi Khusus belum banyak berubah. Kondisi kehidupan hak-hak asasi manusia di Tanah Papua kian hari kian memburuk, hal ini dikarenakan banyak terjadi pelanggaran dan kekerasan terhadap hak-hak kemanusiaan manusia secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Sehingga menjadi aspek penghambat pemenuhan kualitas pendidikan di provinsi Papua.⁶

Indikator terwujudnya keberhasilan negara dalam menjadi nilai-nilai pendidikan adalah negara yang di dalamnya pemerintah menjunjung tinggi Hak asasi manusia, dikarenakan Hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan itu bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi.⁷ Esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh kekuasaan, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum dan konstitusi untuk merealisasi suatu kepentingan. Untuk menopang pendapat tersebut, Paton mengemukakan bahwa kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa tetapi mengingatkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu kepentingan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kepentingan-kepentingan adalah objek keinginan manusia.⁸ Untuk itu implementasi Kegagalan penerapan undang undang Otsus ini mengakibatkan adanya kompetisi yang tidak dapat dihindarkan, dimana orang asli Papua harus bersaing dalam arus modernisasi yang di dorong melalui pembangunan ekonomi dan budaya, ketidaksiapan orang asli Papua mengakibatkan orang asli Papua menjadi pihak yang tidak

⁵ Dikutip dalam Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menguraikan Kesiapan Pemerintah Dalam Era Otsus. Regulasi, struktur dan sistem pengawasan adalah hal-hal yang disoroti oleh narasumber wawancara dalam menyoal kesiapan pemerintah terutama pemerintah provinsi Papua dalam melaksanakan Otsus. Ketidaksiapan regulasi tergambar dalam mandegnya penyusunan perdasus yang berimplikasi pada masalah implementasi Otsus. Struktur pelaksana Otsus juga mendapatkan sorotan karena tidak banyak mengalami perubahan setelah Otsus.

⁶ Dikutip dalam Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam pengantar Kondisi kehidupan hak-hak asasi manusia di Tanah menguraikan mengenai setiap perjuangan terhadap usaha-usaha pembelaan dan penegakan hak asasi manusia tidak diindahkan, tidak didengarkan, dan diabaikan begitu saja. Namun ingatan akan kekerasan yang dilakukan secara berkelanjutan itu membawa dampak yang lain, yaitu gerakan untuk melawan kekerasan dengan damai dan dengan dialog. Sebab Orang Asli Papua menyadari, bahwa Manusia Papua juga makhluk manusia seperti Manusia Melayu, Manusia Eropa, Manusia Arab, dan seterusnya. Manusia adalah Manusia, sebaliknya hewan adalah hewan. Ketika manusia dianggap hewan maka pelanggaran hak asasi manusia akan selalu terjadi di Tanah Papua. sebab sesungguhnya bukan Orang Asli Papua yang dicintai oleh negara, sebaliknya alam raya Papua yang dicintai oleh negara ini.

⁷ G.W Paton, *Textbook of of Jurisprudence*, English language book Society, Oxford University Press, London, 1972. Di kutip dari Peter Mahmud Marzuki I, *Ibid.*, h. 151.

⁸*Ibid.*, h. 290.

berdaya⁹. Kondisi ini mengakibatkan termarjinalisasinya orang asli papua diatas tanah sendiri.¹⁰

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian metode hukum normatif dengan mengali lebih dalam berbagai kepustakaan. Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum yang merupakan komponen utama¹¹. Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual.¹²

3. PEMBAHASAN

1. Urgensi pemenuhan Hak Orang Asli Papua Dalam Bidang Pendidikan

Sensus pada tahun 2000, Total penduduk asli, yang kaya akan kebudayaan, diperkirakan sekitar 66% dari keseluruhan jumlah penduduk. Akan tetapi mengalami peningkatan di tahun 2020 Total penduduk Papua adalah sekitar 4.306.862 jiwa Total penduduk asli, diperkirakan sekitar 68,5% dan non OAP 31,5%. Penelitian di bidang Antropologi mengkategorikan tujuh zona kebudayaan di seluruh tanah Papua: (1) Saireri, (2) Doberai, (3) Bomberai, (4) Ha-Anim, (5) Tabi, (6) Lano-Pago, and (7) Me-Pago. Ada lebih dari 250 kelompok etnis dengan kebiasaan-kebiasaan, bahasa-bahasa, praktek-praktek dan agama asli yang berbeda di Papua. Ini berarti, ada ratusan norma adat yang berlaku di dalam propinsi ini. Ditambah lagi, ada 100 kelompok etnis non-Papua.¹³

Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua diartikan menurut asal usul orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang berasal dari suku suku daerah di provinsi papua yang di sebut dengan asli di Papua dan/atau yang diterima dan diakui

⁹ Widjojo, Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present And Securing The Future, Lipi, Yayasan Obor Indonesia, Dan Kitlv, 2009, h 46

¹⁰ Rosita Dewi, Masalah Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Kebijakan Tata Kelola Anggaran Dan Infrastruktur, Lipi, Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2019, h 9

¹¹ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, h 3.

¹² Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, 2010, h 93

¹³ Tim Assistensi Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Papua tentang Peradilan Adat Papua, kerjasama Polda Papua, Universitas Cenderawasih dan Partnership Government Reform on Indonesia, Jayapura, 2005



sebagai orang asli Papua oleh masyarakat (hukum) adat Papua.¹⁴ Dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, sejarah hukum provinsi Papua, keadilan ini mengakibatkan adanya perbedaan dalam pengklasifikasian penduduk, khususnya penduduk asli Papua dan non-Papua, yang berakibat pada perlakuan yang berbeda hampir di setiap aspek kehidupan. Hal ini dilakukan agar motivasi, keterbelakangan, dan pemenuhan hak penghormatan budaya dan budaya hukum Papua untuk mengejar keadilan sehingga amanat Pancasila tentang keadilan sosial dapat diwujudkan sebagaimana yang diinginkan oleh para founding fathers bangsa Indonesia. Semua pihak yang terlibat di Tanah Papua dapat mengidentifikasi secara historis, orang asli Papua muncul dari pengalaman "passionist memory" masa lalu yang penuh tantangan dan perjuangan untuk menunjukkan jati diri, serta diterima Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, sebagai sebuah undang-undang dasar.

Perbedaan perlakuan dalam aspek pendidikan dan adanya perhatian khusus bermaksud untuk memosisikan keadilan kepada orang asli Papua. Secara filosofis, Aristoteles berpendapat bahwa keadilan merupakan upaya memberikan sesuatu sesuai porsi dan haknya. Sesuai prinsip keadilan tersebut, UU Otsus Papua mencoba memberikan hak-hak yang dimiliki orang asli Papua tanpa diskriminasi sebagai warga negara Indonesia.

Rawls berangkat dari teori kontrak sosial yang terkenal yang menyatakan, bahwa dalam hal distribusi kebebasan dan kekuasaan, semua orang berada dalam posisi awal yang sama. Namun, masing-masing orang dianugerahi "selubung ketidaktahuan" mengenai kualitas dan atribut pribadinya. Menurut Rawls, dalam keadaan ini, orang yang rasional yang tidak mengetahui potensi dirinya, akan memilih dua asas keadilan. Asas yang pertama menyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem kebebasan pokok yang sama yang seluas-luasnya, yang dapat diselaraskan dengan sistem yang sama bagi orang-orang yang lain. Asas kedua menyatakan, bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses yang sama untuk semua jabatan dan kesamaan peluang. Jadi dalam sistem Rawls, terdapat suatu konsepsi umum mengenai keadilan (fairness) dan kesamaan (equality) yang menyatakan bahwa semua kebutuhan sosial yang primer, seperti kebebasan dan kesempatan, penghasilan dan kekayaan, hendaknya didistribusikan secara merata, kecuali bila distribusi yang tidak merata benar-benar menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung.¹⁵

¹⁴ Andreas Jefri Deda dan Suriel Samuel Mofu, *Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian*, Jurnal Administrasi Publik Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014, h 13

¹⁵ *Ibid.*, h. 48-49.



Selanjutnya Rawls berpendapat bahwa kebebasan merupakan hak yang paling utama dan semua hak yang lain merupakan pelengkapannya. Dalam sistem semacam itu, hak hanya boleh dibatasi jika, pertama, hal itu akan memperkuat seluruh sistem kebebasan yang dinikmati oleh semua orang atau, kedua, Rawls akan memasukkan, antara, kebebasan politik, kebebasan berpendapat, berhati nurani dan berfikir, serta kebebasan untuk bersikap jujur dan kehormatan pribadi - termasuk kebebasan untuk memiliki harta. Dalam masyarakat yang adil, setiap warganegara mempunyai hak-hak semacam ini dalam kadar yang sama. Tetapi Rawls mengakui bahwa sebagai warganegara Asas Perbedaan atau *difference Principle*. Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang-orang yang "lebih beruntung" maupun yang "kurang beruntung" menjadi lebih baik. Jadi, untuk memastikan bahwa setiap orang menikmati nilai kebebasannya sepenuhnya, bentuk keadilan distribusi ini haruslah dilaksanakan.¹⁶ Disamping itu, prinsip perbedaan yang dikemukakan Rawls juga penting untuk menjelaskan betapa pentingnya perhatian dan perlindungan hukum HAM bagi mereka yang lemah dan tertindas seperti kaum perempuan, anak-anak, para penyandang cacat (disabilitas), dan masyarakat asli (*indigenous People*).

Sikap keberpihakan kepada yang lemah itu didasarkan pada etika kepedulian seperti tersebut di atas, yang hendak menegaskan bahwa keadilan yang mau diwujudkan harus adil dalam konteks konkrit, dalam kaitan dengan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan, sesituasional mungkin. Jadi tidak boleh terlepas dari konteks sosialnya. Kepedulian merupakan sikap praktis sebagai jawaban terhadap kenyataan adanya ketidakadilan dalam dunia. Dalam membuka dan membongkar ketidakadilan, sikap peduli jelas merupakan unsur kunci.¹⁷

Untuk itu adanya sikap ini memberikan dampak meskipun tidak signifikan data statistik menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat meskipun tidak signifikan. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Papua meningkat dari 9,94 tahun pada tahun 2014 menjadi 11,05 tahun pada 2019 (1,11 tahun) sedangkan di Papua Barat HLS meningkat dari 11,87 tahun menjadi 12,53 tahun dari tahun 2014 ke 2019 (0,66 tahun). Sedangkan untuk Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Papua meningkat 0,89 dari 5,76 tahun 2014 menjadi 6,65 tahun 2019 dan untuk Provinsi Papua Barat meningkat 0,31 dari 6,96 tahun 2014 menjadi 7,27 tahun 2019. Meskipun demikian, HLS dan RLS Papua dan Papua Barat masih dibawah rata-rata nasional.

¹⁶ *Ibid.*, h. 49.

¹⁷ Franz Magnis-Suseno, 2005, *Op.Cit.*, h. 240.



Jika dilihat dari tingkat buta huruf, penurunan angka buta huruf di Provinsi Papua dan Papua Barat cukup signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar 1,69 persen pertahun untuk Papua dan 0,64 persen pertahun dimana jumlah tingkat buta huruf nasional menurun 0,43 persen pertahun. Meskipun demikian, angka buta huruf di Provinsi Papua dan Papua Barat masih cukup tinggi dimana pada tahun 2019 masih ada 22% masyarakat Papua yang masih buta huruf sedangkan di Provinsi Papua Barat tinggal 2,28 Persen.

Selain itu, terjadi peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) di Papua dan Papua Barat lebih baik dari APM Nasional dimana di Papua meningkat 1,20 persen pertahun dan di Papua Barat 0,75 persen pertahun sedangkan nasional 0,82% pertahun. Namun demikian dari sisi APM, Provinsi Papua dan Papua Barat masih tertinggal dibandingkan Provinsi lain di Indonesia.

Meskipun Provinsi Papua telah diberikan otonomi khusus berdasarkan regulasi, namun praktik penyelenggaraan status ini bersifat pasif khususnya terdapat pada sector pendidikan¹⁸. Terbukti bahwa kewenangan yang diatur dalam UU Otsus tidak dapat dijalankan dengan baik hal ini dengan melipahnya dana otonomi khusus akan tetap fasilitas pendidikan masih sangat sulit untuk diakses oleh orang asli papua.¹⁹

2. Problematika Hukum Hak Orang Asli Papua Dalam Bidang Pendidikan

Hak setiap warga negara atas pendidikan dijamin dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang juga menyatakan bahwa “kewajiban negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa”. Karena setiap warga negara dijamin haknya atas pendidikan dasar oleh konstitusi, penegakan hak-hak tersebut merupakan tindakan penghormatan yang signifikan terhadap hak asasi manusia.²⁰

Dalam Otsus Papua memberikan penerapan khusus pada Sektor pendidikan yang menghabiskan 30 persen dari seluruh dana otonomi khusus. Kemudian dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Khusus Papua (Perdasus) No 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam regulasi perdasus ini dengan tujuan membentuk orang asli papua yang berkualitas cakap dan mandiri serta penyelenggaraannya di prioritaskan kepada orang asli papua dalam menyelesaikan permasalahan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan penindasan. Serta diatur

¹⁸ Roni Sulistyanto Luhukay, Rachma Dewi, Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Pemerintah Pusat Dalam Rancangan Undang Undang Mineral Dan Batu Bara, *Jurnal Al Adl Kendari*, Fakultas Syariah Iain, Volume 13 No 2 Juli 2020, H 273

¹⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Uii, Yogyakarta, 2001, H 74.

²⁰ Emmanuel Sujatmoko, Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, h 42



lebih spesifik lagi penerapan bagi daerah terpencil dengan tujuan agar menjadi prioritas dalam Peraturan Daerah Khusus Papua (Perdasus) No 3 Tahun 2013 tentang pelayanan pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil atau sering di singkat KAT. Regulasi ini berfungsi untuk memberikan hak konstitusional orang asli papua dalam usia wajib belajar serta mendapatkan perlakuan yang layak dalam membetuk kemampuan yang bermantabat dalam tingkat nasional maupun internasional.

Meskipun alokasi dana otonomi khusus dan pengaturan mengenai pendidikan di atur secara detail dalam perdasus belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan di provinsi papua. implemantasinya persentase dana yang disisihkan untuk pendidikan belum mencapai 30%, di sisi lain, kurang dari 30% dana dialokasikan untuk sektor pendidikan²¹ Oleh karena itu, untuk itu memunculkan opini publik, bahwa pendidikan bagi Orang Asli Papua harus diberi prioritas agar Index Pembangunan Manusia (IPM) Papua meningkat menjadi lebih baik. di bidang Pendidikan²² artinya pengaturan system ini perlu mendapatkan pengawasan serius dalam pengalokasiannya. Jika tidak di tangani dengan serius hal tersebut diatas sangat berdampak pada indeks pembangunan manusia, terutama dalam hal akses pendidikan penduduk asli Papua. IPM saat ini. Jika dibandingkan dengan cepatnya pemotongan anggaran Otonomi Khusus, sangat mengecewakan bahkan miris melihat lambatnya pelaksanaan program pendidikan.²³

Meskipun pembangunan system sudah di bangun berbeda dengan daerah lain akan tetapi Pendekatan yang digunakan untuk model pembangunan Papua dan Papua Barat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketertinggalan OAP seolah-olah diseragamkan penanganannya dengan wilayah 3T yang ada di Indonesia. Indikator ukuran yang digunakan sama dengan wilayah tersebut, sehingga model pendekatan pembangunannya juga sama. Kondisi Papua yang masih berstatus sebagai daerah konflik harus memiliki pendekatan yang berbeda. Penerimaan masyarakat di wilayah seperti ini juga tidak akan sama, misalnya masih ada rasa tidak percaya dan curiga terhadap program pembangunan yang dilaksanakan jika tidak dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat²⁴. Hal ini di dukung dengan lemahnya pasrtisipasi publik²⁵

²¹ MRP, *Evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat*, Jayapura, 2013, h 14

²² Makaria Tatogo, *Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang, Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Di Kabupaten Nabire*, Pendidikan Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 2018, h 64, alamat situs, <https://media.neliti.com/media/publications/276655-pengelolaan-dana-otonomi-khusus-bidang-p-e3cbb283.pdf>,

²³ Ibid.,h 64

²⁴ Rosita dewi, *Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Untuk Pelayanan Public Di Bidang Kesehatan Dan Pendidikan*, Lipi Yayasan Tifa Yayasan, Obor Indonesia, Jakarta, 2019, h 63

²⁵ Septi Satriani, *Formalisasi Pembangunan Di Papua Barat, Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan Di Kabupaten Sorong*, Lipi Yayasan Tifa Yayasan, Obor Indonesia, Jakarta, 2019, h 104

Sejak UU Otonomi Khusus disahkan, peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan Tanah Papua. Hal ini dimungkinkan dengan model pengelolaan yang memanfaatkan hukum. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) secara khusus menyebutkan bahwa otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua akan digunakan terutama untuk mendanai sektor pendidikan. Pemerintah Papua telah berupaya untuk memprioritaskan sektor pendidikan dalam keputusannya berdasarkan arah tersebut.²⁶ Hal ini menunjukkan kebijakan pembangunan otonomi khusus Papua masih meletakkan pembangunan pada kebijakan politik hukum tidak pada konsep Otonomi khusus pembangunan harkat dan martabat orang asli Papua hal ini berpotensi menimbulkan masalah perlindungan hukum hak Orang Asli Papua dibidang pendidikan. meliputi²⁷:

- 1) mengendalikan sistem pendidikan yang tidak memadai.
- 1) Kelangkaan pendidik dibandingkan dengan pedesaan, dampak langsung dari variabel politik, dan pengaruh nyata kehidupan perkotaan.
- 2) Tidak sungguh-sungguh berdedikasi untuk memajukan pendidikan.
- 3) Tidak serius menjalankan tanggung jawab sebagai guru atau pendidik. Sumber daya langka.
- 4) Perguruan tinggi dan universitas nirlaba mendapat nilai rendah.
- 5) Alokasi 30% Dana Otonomi Khusus tidak mencukupi.
- 6) Beasiswa diberikan kepada Orang Asli Papua secara adil dan tanpa memandang seleksi pelamar.

Kondisi pendidikan di Papua akan membaik ketika pemanfaatan dana pendidikan berdasarkan peruntukannya dan memberi prioritas pada peningkatan kualitas dan jumlah guru. Membangun strategi kemitraan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan lembaga penyelenggara pendidikan swasta yang bekerja di Papua dalam pengembangan pendidikan pemerintah tidak memiliki gambaran atau grand design.²⁸ Artinya dengan tidak adanya grand design pembangunan Sumber daya manusia khususnya orang asli Papua akan berdampak pada ketidak stabilan pembangunan sumber daya manusia Papua. Jika pembangunan otonomi khusus ini berlaku hingga 20 tahun maka di perlukan design yang tidak berbasis pada kepentingan rezim, hal ini di lakukan agar pembangunan SDM manusia Papua lebih

²⁶ Ibid.,h 106

²⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua UU nomor 2 tahun 2021 mengenai problematikan yang di hadapi dalam bidang pendidikan orang asli Papua dalam menjawab tantang undang undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua.

²⁸ Riris Katharina, *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*, Buku Obor, Jakarta, 2019, h 40

terarah dan berkelanjutan dan tidak berlandaskan pada kepentingan rezim politik belaka.

4. PENUTUP

1. Urgensi pemenuhan Hak Orang Asli Papua Dalam Bidang Pendidikan merupakan indikator utama dalam mewujudkan nilai nilai keadilan dengan upaya memberikan berbagai afirmatif action kepada orang asli papua dalam sector pendidikan hal ini merupakan cara mewujudkan pembangunan kesetaraan kepada orang asli papua dalam memaknai keadilan. Selain itu Meskipun Provinsi Papua telah diberikan otonomi khusus berdasarkan regulasi, namun praktik penyelenggaraan status ini bersifat pasif khususnya terdapat pada sector pendidikan. Terbukti bahwa dengan melipahnya dana otonomi khusus akan tetapi fasilitas pendidikan masih sangat minim untuk diakses oleh orang asli papua.
2. Problematika menunjukan kebijakan pembangunan otonomi khusus papua masih meletakkan pembangunan pada kebijakan politik hukum tidak pada konsep Otonomi khusus pembangunan harkat dan martabat orang asli papua hal ini berpotensi menimbulkan masalah perlindungan hukum hak Orang Asli Papua dibidang pendidikan. Meliputi (1) mengendalikan sistem pendidikan yang tidak memadai. (2) Kelangkaan pendidik dibandingkan dengan pedesaan, dampak langsung dari variabel politik, dan pengaruh nyata kehidupan perkotaan. (3) Tidak sungguh-sungguh berdedikasi untuk memajukan pendidikan. (4) Tidak serius menjalankan tanggung jawab sebagai guru atau pendidik. Sumber daya langka. (5) Perguruan tinggi dan universitas nirlaba mendapat nilai rendah. (6) Alokasi 30% Dana Otonomi Khusus tidak mencukupi. (7) Beasiswa diberikan kepada Orang Asli Papua secara adil dan tanpa memandang seleksi pelamar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, Bogor, 2005
- Andreas Jefri Deda dan Suriel Samuel Mofu, *Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian*, Jurnal Administrasi Publik Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014,
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Uii, Yogyakarta, 2001
- Emmanuel Sujatmoko, *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.

**Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram**



- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- G.W Paton, *Textbook of of Jurisprudence*, English language book Society, Oxford University Press, London, 1972
- Lay, C., & Purwoko, B. *Asymmetrical decentralization, representation, and legitimacy in Indonesia: A case study of the Majelis Rakyat Papua*. *Asian Survey*, 58(2), 2018.
- Makaria Tatogo, *Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang, Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Di Kabupaten Nabire*, Pendidikan Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 2018, h 64, alamat situs, <https://media.neliti.com/media/publications/276655-pengelolaan-dana-otonomi-khusus-bidang-p-e3cbb283.pdf>
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
- Tim Assistensi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua tentang Peradilan Adat Papua, kerjasama Polda Papua, Universitas Cenderawasih dan Partnership Government Reform on Indonesia, Jayapura, 2005
- MRP, *Evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat*, Jayapura, 2013,
- Rosita dewi, *Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Untuk Pelayanan Public Di Bidang Kesehatan Dan Pendidikan*, Lipi Yayasan Tifa Yayasan, Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
- , *Masalah Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Kebijakan Tata Kelola Anggaran Dan Infrastruktur*, Lipi, Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2019
- Roni Sulistyanto Luhukay, Rachma Dewi, *Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Pemerintah Pusat Dalam Rancangan Undang Undang Mineral Dan Batu Bara*, *Jurnal Al Adl Kendari*, Fakultas Syariah lain, Volume 13 No 2 Juli 2020.
- Riris Katharina, *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*, Buku Obor, Jakarta, 2019
- Septi Satriani, *Formalisasi Pembangunan Di Papua Barat, Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan Di Kabupaten Sorong*, Lipi Yayasan Tifa Yayasan, Obor Indonesia, Jakarta, 2019
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3, dikutip dalam (<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>). Diakses 5 oktober 2015.
- Widjojo, *Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present And Securing The Future*, Lipi, Yayasan Obor Indonesia, Dan Kitlv, 2009
- Pengertian Perlindungan hukum Hak Menurut Kajian Para Ahli Hukum, [Http://Tesishukum.Com/Pengertian-Perlindungan hukum-Hukum-Menurut-Para-Ahli](http://Tesishukum.Com/Pengertian-Perlindungan_hukum-Hukum-Menurut-Para-Ahli). Diakses Pada Tanggl 10 Maret 2019 Pukul 16:30 Wib.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48841.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan